

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan dan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan masyarakat menyelesaikan berbagai tugas dan memiliki beragam konflik yang wajib dilalui dan tidak bisa dihindari. Konflik yang terjadi bukan hanya antar keluarga, sesama manusia, masyarakat serta negara. Interaksi sosial dan perbandingan antara manusia juga berpotensi memicu adanya konflik kepentingan, pola pikir, kepercayaan, serta perbandingan fisik hal ini menjadi dasar munculnya sengketa diantara mereka, di mana salah satu pihak dibebani untuk melaksanakan suatu kewajiban dan lain pihak berusaha mempertahankan haknya, sebab kepentingan yang dikehendaki tidak terpenuhi. Munculnya perkara dalam hubungan antara manusia tersebut memiliki potensi yang sangat besar maka adanya norma-norma hukum tertentu bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat, dalam melindungi hak dan keadilan bagi masyarakat. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik.

Perkawinan merupakan jalan yang dipilih Allah untuk membentuk ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal juga bahagia serta menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris mempunyai anak merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut sebagai amanah

Allah SWT yang dititipkan pada tiap pasangan suami istri. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian bagi orang islam yang beragama islam berlaku juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai Pelengkap dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹

Kerjasama pasangan suami dan istri yang baik dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing perlu guna mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Hak menjadi suatu keharusan yang diterima seseorang setelah melaksanakan kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi dukungan secara lahir dan batin. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung satu tujuan. Dalam Undang-undang perkawinan dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sebagai negara yang berdasar pada hukum seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai

¹ Chayadi Arie, Suryadi Suryadi, Nuraini Lia, (2021), *Perbandingan Hukum Keabsahan Perkawinan yang Tidak Mendapat Izin Poligami Menurut Syariat Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.²

Pada kenyataannya, banyak tujuan perkawinan yang tercapai secara tidak utuh. Masa kini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian bukan merupakan hal yang tabu dan sudah menjadi hal biasa, bahkan dikalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian makin banyak terjadi tidak hanya dikalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi dikalangan masyarakat golongan intelektual, terutama golongan selebritis.

Dalam negara hukum jika terdapat konflik pada hubungan sosial kemasyarakatan seperti perceraian akan berakibat pada hukum sebagai konsekuensi, hal ini dapat berakhir menjadi perkara di pengadilan. Namun sebelum memasuki pada tahap persidangan akan dilakukan upaya mendamaikan dua belah pihak yang berperkara melalui mediasi menjadi yang menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik baik mediasi di pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi).

Pelaksanaan mediasi dalam peradilan perdata kasus perceraian di Pengadilan Agama masih terdapat kritik yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat, meliputi Waktu, proses persidangan yang berlarut-larut dan kesulitan mendapatkan suatu putusan yang benar-benar findal dan binding karena waktu tidak bisa dikontrol para pihak. Biaya mahal, biaya pengadilan di beberapa negara

² Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia.

dianggap mahal di samping sistem peradilan yang mempunyai prosedur yang bertingkattingkat ditambah dengan biaya pengacara/advokat. *Adversary*, proses beracara dalam pengadilan memaksapara pihak untuk saling menyerang. Prosedur yang kaku, kadang kala menghilangkan keleluasaan para pihak untuk saling menyerang. *Lawyer oriented*, karena sistem prosedur di pengadilan yang kompleks maka para pihak yang bersengketa banyak mendelegasikan kepada pengacara yang sering kadangkala kurang mendalami dan kurang mengerti kepentingan klien. *Win lose solution*, para pihak hanya akan mendapatkan putusan kalah menang. Hubungan putus, dengan win lose solution, maka hubungan para pihak menjadi putus. Menimbulkan sengketa/konflik baru, karena untuk menjaga gengsi, menyelamatkan muka dan telah terputusnya hubungan maka dapat memicu konflik yang baru.³

Dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 terkait pengadilan agama yang telah dirubah menjadi Undang-undang No.50 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Pengadilan membantu pihak pencari keadilan dan berusaha keras menangani berbagai hambatan dan rintangan demi mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan”. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memaknai mediasi sebagai langkah menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan damai antar pihak, dimana mediator tidak mempunyai wewenang memutus atau memaksakan penyelesaian, esensinya

³ Hidayat Maskur, (2016), *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, hlm. 4-5.

mediasi sama dengan musyawarah segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Melalui mediasi umumnya dapat menjaga ikatan baik antar pihak yang bersengketa setelah terjadi selisih paham. Namun, tidak semua proses mediasi berjalan mulus sesuai keinginan, ada waktu dimana pihak bersengketa sulit menemukan solusi dan kebanyakan berlanjut ke persidangan, terlebih perkara perceraian baik cerai talak maupun gugat cerai. Apabila proses mediasi secara kekeluargaan tidak berhasil maka perkara akan berlanjut ke pengadilan. Dalam proses berberkara di pengadilan mediasi kembali dilakukan. Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa bertujuan untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Harus diakui mendamaikan pihak berperkara dipengadilan bukan pekerjaan yang mudah, apalagi sentiment pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan sebenarnya. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 terkait Prosedur Mediasi Di Pengadilan diketahui pihak berperkara perdata di pengadilan dalam sidang pertama harus dilaksanakan mediasi agar pihak bersengketa menyelesaikan masalah secara damai. Dalam hal ini kemampuan mediator menjadi faktor pendukung keberhasilan mediasi. Peran mediator sangat penting dalam mendamaikan perselisihan antar pihak dengan memberi arahan maupun nasehat, tetapi sangat sedikit dijumpai putusan perkara yang berakhir perdamaian.⁴

⁴ Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 terkait Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Keberhasilan ataupun kegagalan mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada menyelesaikan perkara di pengadilan, tetapi faktanya mediasi tidak menjadi alternatif penyelesaian perkara secara damai sebagaimana tujuannya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti saat pra penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun terhadap kasus perkara perceraian tahun 2017 hingga Juli 2022 selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya dan hal ini disebabkan banyaknya perkara mediasi perceraian yang tidak berhasil di mediasi, sebagaimana sajian data berikut:⁵

Tabel 1.1 Data Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2017 - Juli 2022

Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Perkara Mediator Hakim	Perkara Mediator Non Hakim
2017	69 Perkara	50 Perkara	19 Perkara
2018	73 Perkara	56 Perkara	17 Perkara
2019	61 Perkara	49 Perkara	12 Perkara
2020	73 Perkara	57 Perkara	16 Perkara
2021	69 Perkara	51 Perkara	18 Perkara
Per 29 Juli 2022	63 Perkara	47 Perkara	16 Perkara
TOTAL	408 Perkara	310 Perkara	98 Perkara

Sumber : Database Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

⁵ Data jumlah kasus perceraian di Pengadilan negeri Karimun

Tabel 1.2 Data Mediasi Perkara Perceraian Berhasil dan Tidak Berhasil Tahun 2017 - Juli 2022

Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Sedang Berjalan
2017	69 Perkara	4 Perkara	61 Perkara	4 Perkara
2018	73 Perkara	4 Perkara	64 Perkara	5 Perkara
2019	61 Perkara	3 Perkara	56 Perkara	2 Perkara
2020	73 Perkara	8 Perkara	61 Perkara	4 Perkara
2021	69 Perkara	14 Perkara	51 Perkara	4 Perkara
Per 29 Juli 2022	63 Perkara	18 Perkara	44 Perkara	1 Perkara
TOTAL	408 Perkara	51 Perkara	337 Perkara	

Sumber : Database Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memiliki 5 (Lima) hakim mediator yang bersertifikat, sedangkan mediator non hakim yang bersertifikat ada 1 (satu) orang, sehingga jumlah keseluruhan mediator di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun terdapat 6 orang, dengan jumlah hakim mediator yang terbatas sulit untuk mengatasi masalah perceraian yang terus bertambah, dari data diatas menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan atau keberhasilan mediasi belum mencapai setengah dari perkara yang dimediasi. Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis menganggap problematika ini penting untuk dibahas, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah batasan masalah yang dibuat dalam penelitian. Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Problematika Mediator Dalam Melaksanakan Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui problematika mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, serta mengetahui pendukung dan penghambat keberhasilan mediator dalam melakukan mediasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari judul penelitian tersebut peneliti berharap agar dapat memberikan manfaat yang berarti baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menambah wawasan dan pengetahuan kepustakaan Ilmu Hukum, khususnya pada bidang hukum perdata terkait penyelesaian perkara perceraian. Dan dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan bagi mahasiswa/I untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Riset ini diharapkan bisa menjadi alternatif informasi, sumber referensi, dan sebagai sumber informasi awal bagi akademisi yang tertarik melihat Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai sejauh mana Mediator mencapai keberhasilan dalam melakukan mediasi perkara perceraian. Penelitian ini dapat memberikan masukan serta rekomendasi bagi Lembaga, mediator, serta *stakeholder* terkait penyelesaian perkara cerai talak maupun cerai gugat sehingga instansi dan mediator serta pihak terkait juga mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara tersebut, juga dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat.

